



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Kp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa wakaf antara:

Pembanding, yang berkedudukan di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Ahmad Kiah** dan **Mustakim Geger, S.Kom**, keduanya adalah Pengurus Pembanding berdasarkan Surat Tugas Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Rote Ndao tertanggal 4 Oktober 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Wahab, S.H**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum ABDUL WAHAB, SH & REKAN, berkedudukan di Jl Hadad Blok A No.1 RT 35 RW. 05 Kelurahan Pankase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan domisili elektronik pada alamat email abdwhb923@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 66/SKKH/2022/PA.KP., tanggal 21 November 2022, disebut semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Sulawesi, 07 Februari 1962, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Achmad Chamri, S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "ACHMAD CHAMRI, S.H., & REKAN" berkedudukan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Kp



di Jalan Nuri II, Kelurahan Bonipoi, Kota Kupang, Provinsi
Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada
alamat email achmadchamri.peradi@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
048/KHAC/Sk.Pdt/IX/2022, tertanggal 19 September 2022,
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kupang Nomor 60/SKKH/2022/PA.KP., tanggal 5 Oktober
2022, disebut semula sebagai Penggugat sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan
dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Kupang Nomor 110/Pdt.G/2022/PA.Kp tanggal 09 November 2022
Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, yang
amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Surat Keputusan Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia
Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penggantian
Nadzir sebidang tanah wakaf dengan seluruh bangunan dan tanaman
seluas 425 M² Nomor AIW: W2a/10/08/Tahun 1993, yang dibuat oleh
Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Rote Ndao, tanggal
4 Juni 2021 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Nadzir yang sah menurut hukum
berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor: W2a/10/08/Tahun 1993, tanggal 31
Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
(PPAIW) Kecamatan Lobalain (dahulu) Kabupaten Kupang (sekarang)
Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur atas objek wakaf
berupa tanah dan bangunan-bangunan Wakaf dengan ukuran panjang
kurang lebih 42,5 M² dan lebar kurang lebih 10 M² yang terletak di

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nomadale, Kecamatan Lobalain, (dahulu) Kabupaten Kupang (sekarang) Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah pekarangan Balu Funu dan Balu Langi Daro;
- Barat berbatasan dengan Jalan Raya Pabean;
- Utara berbatasan dengan tanah pekarangan Abdullah Salim dan Hans Giri;
- Selatan berbatasan dengan tanah pekarangan Haji Muhammad Arif Zulkarnain;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menghuni, mengelola, mengurus, mendiami atau menguasai objek wakaf berikut bangunan dan segala hak yang timbul dari objek wakaf tersebut pada dictum (2) di atas segera mengosongkan tanpa syarat apapun juga dan mengembalikannya kepada Penggugat selaku Nadzir yang sah dalam keadaan baik, dan bila diperlukan dengan bantuan alat negara;
6. Memerintahkan Penggugat sebagai Nadzir untuk didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Kuasa Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 November 2022, dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tanggal 22 Desember 2022 dengan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Kp;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding Pembanding yang diajukan pada tanggal 28 November 2022, yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 November 2022;

Membaca kontra memori banding Terbanding yang diajukan pada tanggal 05 Desember 2022, yang telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 06 Desember 2022;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) oleh Pembanding pada tanggal 15 Desember 2022;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) oleh Terbanding pada tanggal 15 Desember 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg jo. Pasal 7 (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu secara formil permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kupang yang menetapkan bahwa pemberhentian Terbanding semula Penggugat sebagai Nadzir oleh Pembanding semula Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Terbanding semula Penggugat sejak ditunjuk sebagai nadzir perorangan bulan Mei 1993, hingga diberhentikan tanggal 04 Juni 2021 Terbanding tidak pernah membuat catatan-catatan, atau dokumen tentang hasil pengelolaan objek wakaf, dan tidak melakukan pelaporan tertulis tentang keuangannya secara berkala ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal 7 ayat (2), Buku III Kompilasi Hukum

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Islam Pasal 220 ayat (2) dan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Penjelasan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 13 ayat (2);
2. Bahwa sebelum Terbanding semula Penggugat ditunjuk menjadi nadzir Tahun 1993 sudah ada aturan tentang wakaf yang mengatur dengan tegas syarat-syarat dan tugas Nadzir Perseorangan yang berkewajiban menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas secara berkala oleh nadzir atas harta benda wakaf yang dikelolanya yakni PP No. 28 Tahun 1977 dan Buku III Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 seperti yang sudah dijelaskan diatas;
 3. Bahwa ternyata Terbanding semula Penggugat pada kenyataannya tidak lagi berdomisili di Kabupaten Rote Ndao melainkan sudah berdomisili di Kota Kupang padahal objek wakaf terletak di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao sehingga jika nadzir tetap dipegang oleh Terbanding semula Penggugat maka tidak akan efektif dan efisien dalam pengelolaan objek wakaf tersebut dan bahkan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan;
 4. Bahwa nadzir perseorangan adalah sekelompok orang yang terdiri dari paling sedikit 3 orang dan paling banyak 10 orang namun kenyataannya Terbanding semula Penggugat adalah nadzir seorang diri yang mengelola tanah wakaf dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2020 sangat bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa sebelum pemberhentian Terbanding semula Penggugat sebagai Nadzir telah juga diambil langkah-langkah berupa pemberitahuan dan pemanggilan sebagaimana Bukti T.2 dan T.4, namun pemberitahuan dan pemanggilan bahkan telah dimediasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Rote Ndao namun tidak pernah ditanggapi oleh Terbanding semula Penggugat;.
 6. Bahwa Pembanding juga menilai putusan hakim tingkat pertama telah mengabulkan melebihi yang dituntut Terbanding, sehingga putusan Pengadilan Agama Kupang tersebut dinilai telah melakukan ultra petita;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan alasan Pembanding dalam memori banding tersebut masuk akal dan benar adanya sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding menyatakan telah sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kupang *a quo* karena telah benar dan tepat sesuai hukum pembuktian dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karena patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan pengadilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1047 K/Sip/1972, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding akan memeriksa perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim pengadilan tingkat banding akan menimbang tentang status dan hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding serta *legal standing* keduanya sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Terbanding/Penggugat dihubungkan dengan bukti T.1 dan T.8 telah terbukti bahwa Penggugat adalah sebagai Nadzir dan Pembanding/Tergugat sebagai Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kabupaten Rote Ndao, sehingga dengan demikian berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 49 ayat (1) huruf d. Menjadi jelas tentang status dan hubungan hukum antara keduanya, yakni hubungan seorang Nadzir yang diberhentikan dengan Pembanding yang memberhentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Pembanding dengan Terbanding masing-masing mempunyai *legal standing* dalam perkara gugatan sengketa wakaf *a quo*;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan surat-surat

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kupang *a quo* dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang berpendapat bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang akhirnya menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di atas adalah kesimpulan yang tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, karena fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa sesuai bukti P.1 Penggugat, majelis hakim dalam menimbang tentang Kartu Tanda Penduduk Penggugat adalah untuk menjelaskan dimana senyatanya pemilik Kartu Tanda Penduduk tersebut, mestinya diperhatikan posita Penggugat angka 4, sesuai pengakuan Penggugat sekarang tinggal dan berdomisili di Kupang Perumahan BSB Blok D No.29 Jalan Fatudale 2 RT.024 RW..005 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, hal tersebut di dukung keterangan saksi ke 4 Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat sudah 8 tahun pindah ke kupang, dan KTP Penggugat tersebut juga tidak dilampiri dengan surat keterangan domisili, hal ini sangat penting karena sesuai peraturan perundang-undangan, bahwa nadzir perseorangan harus bertempat tinggal di kecamatan benda wakaf berada, yaitu di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf f PP Nomor 28 Tahun 1977 Jo. Pasal 219 ayat (1) huruf f Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 4 angka 6 PP Nomor 42 Tahun 2006, hal tersebut bertujuan untuk bahwa objek wakaf sebagai milik abadi ummat tidak boleh disia-siakan atau diterlantarkan apalagi berpindah tangan ke orang lain atau pihak ketiga, maka dengan berpindahnya Penggugat selaku nadzir perseorangan, maka sangat berpotensi besar objek wakaf akan kurang terurus dan terabaikan;
- Bahwa bukti surat P.2 tentang Salinan Akta Ikrar Wakaf, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, padahal dalam bundel A bukti P.2 tersebut sesuai catatan pinggir ketua majelis dalam Putusan Pengadilan Agama Kupang tanggal 31 oktober 2022 bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara materiil bukti tersebut harus dikesampingkan, sedangkan bukti P.3 sampai bukti P.5 telah dikesampingkan oleh majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kupang karena tidak memenuhi syarat formil;

- Bahwa tidak terdapat bukti yang meyakinkan yang diajukan oleh Penggugat bahwa, objek telah dikembangkan oleh Terbanding seperti:
 - o Membantu anak yatim piatu;
 - o Membantu pengerjaan bangunan 3 ruang kelas SMP Islam;
 - o Membantu tukang pembersih kubur di kompleks;
 - o Membantu keuangan jamaah, atau keluarga jamaah yang berduka;
 - o Membantu dana dalam kegiatan keagamaan;

Dari sekian pemanfaatan uang dari hasil pengembangan benda wakaf yang disampaikan oleh semula Penggugat/sekarang Terbanding sebagai nadzir sebagaimana dalam positanya yang mengharuskan Terbanding dibebani wajib bukti sesuai ketentuan Pasal 284 Rbg, ternyata tidak ada bukti yang menguatkan dalil-dalil Terbanding, atau ternyata dalil-dalil Terbanding tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terbanding/Penggugat asal secara meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding menilai Terbanding/ Penggugat asal tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

- Bahwa tidak terbukti dalil Penggugat/ sekarang Terbanding yang mendalilkan Tergugat/ sekarang Pembanding tidak pernah melakukan pembinaan terhadap Penggugat/ sekarang Terbanding sebagai Nadzir, justru sesuai bukti surat T.2 yaitu Undangan Koordinasi Pembinaan Pengurus Nadzir Nomor 02/BWI/P-BWI/KAB.RN/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 dan T.4 yaitu Undangan Nomor 05/P-BWI/KAB.RN/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 terbukti, bahwa Penggugat/ sekarang Terbanding telah diundang untuk dilakukan pembinaan dan pembenahan tentang

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadzir, akan tetapi justru Penggugat/ sekarang Terbanding tidak menghadiri undangan;

- Bahwa, tentang dalil Pembanding dalam memori bandingnya, yang mempermasalahkan terhadap majelis hakim tingkat pertama perkara *a quo* tidak melakukan descente (pemeriksaan setempat), hal tersebut dapat dipahami karena pada saat jawab-jawab pada persidangan tingkat pertama, Pembanding/ semula Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang letak, luas serta jumlah dari objek perkara, atau tidak pernah meminta agar majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat, atau tidak ada masalah mengenai obyek benda wakaf dan yang menjadi permasalahan adalah mengenai pemberhentian Nadzir, maka hal tersebut tidak menyebabkan majelis hakim dianggap lalai dalam memeriksa perkara *a quo*, hal tersebut sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2001, tanggal 15 November 2001;
- Bahwa menyangkut dalil Pembanding, dalam memori bandingnya yang menyatakan majelis hakim tingkat pertama melakukan kesalahan dengan mengabulkan lebih dari yang dituntut oleh Penggugat/ sekarang Terbanding dengan menambahkan dictum dalam putusan angka 4, angka 5 dan angka 6, pada prinsipnya putusan *ultra petita* dalam sebuah perkara dapat dibenarkan sepanjang dalam gugatan Penggugat memuat petitum subsidair, dan akan memudahkan penyelesaian dalam hal terjadi eksekusi, hal tersebut dapat dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor.1097/pdt/2009 yang esensinya menyatakan, "*membolehkan putusan ultra petita meskipun tidak disebutkan dalam petitum tetapi dalam gugatan memuat petitum subsidier, serta dilakukan guna efektifitas putusan*". Hal tersebut tentu harus dilakukan dengan sangat hati-hati oleh majelis hakim yang memeriksa perkara, karena bisa saja kalau hakim terlalu bebas membuat *ultra petita*, akan berakibat berubahnya substansi perkara, seperti dalam perkara *a quo*, majelis hakim tingkat pertama membuat 3 (tiga) dictum yang tidak dituntut oleh Penggugat/ sekarang Terbanding,

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satunya dictum angka (4) yang berbunyi “*menyatakan perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum*”, hal tersebut menurut penilaian Hakim tingkat banding merupakan hal yang berlebihan dan justru akan menjadi rumitnya perkara, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding perkara *a quo* tidak sependapat dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kupang tersebut dan point angka 4 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Tinggi Agama Kupang berkesimpulan bahwa alasan-alasan sengketa wakaf yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidaklah terbukti kebenarannya menurut hukum, sehingga dengan sendirinya gugatan tersebut tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa di samping gugatan Terbanding/Penggugat asal tidak beralasan hukum, sebagaimana terungkap dalam dalil Penggugat, keterangan saksi Penggugat dan jawaban Pembanding/Tergugat asal, Terbanding/ Penggugat asal dinilai tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai nadzir yang baik sejak Tahun 1993 hingga sekarang, tidak melakukan pelaporan tertulis secara berkala dan sudah tidak tinggal lagi di tempat lokasi objek wakaf, yang hal ini bertentangan dengan PP No. 28 Tahun 1977 pasal 7 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1), Buku III Kompilasi Hukum Islam Pasal 220 ayat (2) dan Pasal 219 ayat (1) huruf f dan PP No.42 Tahun 2006 Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (6), sehingga objek wakaf dapat diduga sudah tidak terurus sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Kupang yang mengabulkan gugatan Penggugat, dan oleh karena alasan-alasan sengketa wakaf yang didalilkan Penggugat telah dinyatakan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Kupang tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kupang yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 110/Pdt.G/2022/PA.Kp tanggal 09 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1444 Hijriyah tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama Kupang akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya, dan pada Pasal 49 ayat (1) Badan Wakaf Indonesia telah diatur mengenai tugas dan wewenangnya, maka dengan Keputusan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Rote Ndao yang menetapkan dirinya sendiri sebagai Nadzir pengganti terhadap Nadzir yang lama adalah sesuatu keputusan yang tidak sesuai dengan undang-undang sebagaimana tersebut di atas, sehingga Keputusan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Rote Ndao Tentang Penetapan Nadzir baru sebagaimana bukti T.1 bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang berkesimpulan Surat Keputusan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Rote Ndao Nomor 068/BWI/P-BWI/2020 tanggal 16 September 2020 beserta lampirannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Rote Ndao Nomor 068/BWI/P-BWI/2020 tanggal 16 September 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Rote Ndao harus kembali kepada peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu membentuk Nadzir yang baru dengan mengadakan musyawarah mufakat dengan pihak - pihak terkait, seperti Pimpinan Kantor Urusan Agama setempat, Majelis Ulama Indonesia dan tokoh masyarakat setempat serta lebih bijak lagi Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Rote Ndao mengajak serta pihak Penggugat/ sekarang Terbanding (Nadzir lama) dalam musyawarah, apakah pihak Penggugat/ sekarang Terbanding (Nadzir lama) dapat dipilih kembali atau tidak tentu tergantung hasil musyawarah;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa membentuk dan menetapkan Nadzir baru sebagaimana dalam pertimbangan di atas dapat segera dilakukan setelah putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Mengingat ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka semua biaya perkara pada tingkat pertama haruslah dibebankan kepada Penggugat, sedangkan untuk tingkat banding, oleh karena putusan Pengadilan Agama Kupang dalam perkara *a quo* dibatalkan sebagaimana dimohonkan Pembanding, maka Terbanding haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga oleh karenanya semua biaya pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terbanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 110/Pdt.G/2022/PA.Kp tanggal 09 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul akhir 1444 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh **Drs. H. Syukur, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhlis, M.H.**, dan **Drs. Syahril, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dra. Hj. Aisyah Abdurajak, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H. Syukur, M.H

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Drs. H. Mukhlis, M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Drs. Syahril, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

Dra. Hj. Aisyah Abdurajak, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pemberkasan : Rp 130.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah -----: Rp 150.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Kupang, 29 Desember 2022

Panitera PTA Kupang,

Ttd

Heri Eka Siswanta, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)